

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA KEPALA NEGARA**

**(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Agam Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB)**

**<sup>1</sup>Ilham Fajar,<sup>1</sup>Uning Pratimaratri,<sup>1</sup>Yetisma Saini**

**<sup>1</sup>Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email : [ilhamfajar221@gmail.com](mailto:ilhamfajar221@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ujaran kebencian dimedia sosial dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 45A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkara Nomor:46/Pid.B/2017/PN LBB, Terdakwa RY terbukti bersalah menyebarkan (SARA) dengan mengedit gambar Presiden Joko Widodo, Ahok, Megawati menggunakan kerudung bertuliskan 3 (tiga) manusia siluman. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada Kepala Negara dalam perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada Kepala Negara pada perkara Nomor: 46/Pid.B/2017/PN LBB? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data adalah data sekunder, data primer dan data tersier, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Penerapan pidana merujuk pada Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Terdakwa di pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. (2) Pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, terdiri: (a) Pertimbangan yuridis merujuk kepada alatbukti dan fakta dipersidangan. (b) Pertimbangan non yuridis berdasarkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan Terdakwa RY.

**Kata kunci : Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Kepala Negara.**